

## **PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT**

**Nomor: 09/PDPP/DPP.GMNI/VI/2018**

Tentang

### **DASAR DAN MEKANISME PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

#### **DEWAN PIMPINAN PUSAT**

#### **GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA**

Menimbang:

1. Bahwa untuk mengoptimalkan kerja-kerja organisasi yang efektif dan efisien perlu adanya kesamaan persepsi guna mewujudkan cita-cita luhur organisasi.
2. Bahwa Pergantian Antar Waktu merupakan bagian dari evaluasi atas kinerja pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
3. Bahwa untuk memperlancar proses mekanisme Pergantian Antar Waktu perlu ditetapkan dalam Peraturan DPP.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar, pasal 9, pasal 11 dan pasal 12 dan 13 pasal 27.
2. Anggaran Rumah Tangga, pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 36, dan 37
3. Hasil Kongres XX Tahun 2017 di Minahasa, Sulawesi Utara

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Pleno DPP GMNI Periode 2017-2019.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

### **DASAR DAN MEKANISME PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

- (1) Pergantian Antar Waktu adalah proses pergantian kepengurusan organisasi bagi seorang pengurus atau lebih.
- (2) Pergantian Antar Waktu untuk pengurus Dewan Pimpinan Pusat diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Pergantian Antar Waktu untuk pengurus Dewan Pimpinan Daerah diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah dan wajib dilaporkan ke DPP.
- (4) Pergantian Antar Waktu untuk Pengurus DPC diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang dan wajib dilaporkan ke DPP.
- (5) Pergantian Antar Waktu untuk Pengurus Dewan Pengurus Komisariat diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pengurus Komisariat dan wajib dilaporkan ke DPC.

## **BAB II**

### **DASAR PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

#### **Pasal 2**

##### **Pengurus Dewan Pimpinan Pusat**

Pergantian Antar Waktu dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan antara lain:

- (1) Mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai 6000.
- (2) Disebabkan karena meninggal dunia.
- (3) Dikenakan sanksi organisasi.
- (4) Telah melanggar pernyataan (pakta integritas).
- (5) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang PAW selanjutnya dipertanggungjawabkan di dalam forum Kongres.

#### **Pasal 3**

##### **Pengurus Dewan Pimpinan Daerah**

Pergantian Antar Waktu dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan antara lain:

- (1) Mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai 6000.
- (2) Disebabkan karena meninggal dunia.
- (3) Dikenakan sanksi organisasi.
- (4) Telah melanggar pernyataan (pakta integritas).
- (5) Keputusan Dewan Pimpinan Daerah tentang PAW selanjutnya dipertanggungjawabkan di dalam forum Konferda.

- (6) Untuk memperlancar dan memaksimalkan kerja organisasi di daerah maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bisa dapat mengintervensi dan meninjau kembali SK DPD.
- (7) Yang dimaksud ayat (6) adalah DPD tidak melaksanakan tugas berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GMNI, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara, serta Peraturan Organisasi lainnya.

#### Pasal 4

##### Pengurus DPC

Pergantian Antar Waktu dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan antara lain:

- (1) Mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai 6000.
- (2) Sebaibkan karena meninggal dunia.
- (3) Dikenakan sanksi organisasi.
- (4) Telah melanggar pernyataan (pakta integritas).
- (5) Keputusan Dewan Pimpinan Cabang tentang PAW selanjutnya dipertanggungjawabkan di dalam forum Konfercab.
- (6) Pengambilan keputusan PAW didasarkan pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GMNI, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara, serta Peraturan Organisasi lainnya.

#### Pasal 5

##### Dewan Pengurus Komisariat

Pergantian Antar Waktu dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan antara lain:

- (1) Mengajukan surat pengunduran diri ke Pengurus Komisariat yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan bermeterai 6000.
- (2) Dikenakan sanksi organisasi (pemecatan sementara).
- (3) Dikarenakan Meninggal dunia.
- (4) Telah melanggar pernyataan (pakta integritas).
- (5) Keputusan rapat bersama anggota Komisariat yang didasarkan pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GMNI, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara, peraturan organisasi lainnya.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

##### **Pasal 6**

##### **Pengurus Dewan Pimpinan Pusat**

Apabila Pergantian Antar Waktu terjadi kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat maka pengurus pengganti ditentukan oleh DPP melalui rapat pleno berdasarkan rekomendasi dari DPC asal pengurus yang digantikan.

##### **Pasal 7**

##### **Dewan Pimpinan Daerah**

- (1) Apabila Pergantian Antar Waktu terjadi kepada Pengurus Dewan Pimpinan Daerah maka pengurus pengganti ditentukan oleh DPD melalui rapat pleno berdasarkan rekomendasi dari DPC asal pengurus yang digantikan.
- (2) Hasil keputusan Pergantian Antar Waktu Pengurus DPD selanjutnya diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat untuk dibahas dan disahkan.

## Pasal 8

### Pengurus Dewan Pimpinan Cabang

- (1) Apabila Pergantian Antar Waktu terjadi kepada Pengurus Dewan Pimpinan Cabang maka pengurus pengganti ditentukan oleh DPC melalui rapat pleno berdasarkan rekomendasi dari DPK asal pengurus yang digantikan.
- (2) Hasil keputusan Pergantian Antar Waktu Pengurus DPC selanjutnya diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat untuk dibahas dan disahkan.

## Pasal 9

### Pengurus Dewan Pimpinan Komisariat

- (1) Pergantian Antar Waktu pengurus Dewan Pengurus Komisariat diputuskan dalam rapat Pleno Pengurus Komisariat bersama anggota.
- (2) Hasil keputusan Pergantian Antar Waktu Pengurus DPK selanjutnya diserahkan ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk disahkan.

## **BAB IV**

## **SANKSI**

## Pasal 10

Guna meningkatkan kualitas kerja organisasi yang efektif dan efisien membutuhkan kerja sama internal pada tingkatan struktural sesuai tugas dan wewenang masing-masing. Maka perlu adanya penegasan terkait rangkap jabatan dalam internal. Bahwa selain merangkap jabatan yang dimaksudkan pada AD/ART namun rangkap jabatan dalam internal pun harus diatur sebagai berikut:

- (1) Dewan Pengurus Komisariat yang terpilih menjadi Komisaris/Sekretaris dan/atau diakomodir dalam kepengurusan DPC/DPD yang

bersangkutan segera melakukan pengunduran diri maksimal 14 hari terhitung sejak ditetapkan struktur oleh formatur.

- (2) Pengurus DPC yang terpilih menjadi Ketua/Sekretaris dan/atau diakomodir dalam kepengurusan DPP/DPD yang bersangkutan segera melakukan pengunduran diri maksimal 14 hari terhitung sejak ditetapkan struktur oleh formatur.
- (3) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah yang terpilih menjadi Ketua/Sekretaris dan/atau diakomodir dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat yang bersangkutan segera melakukan pengunduran diri maksimal 14 hari terhitung sejak ditetapkan struktur oleh formatur.
- (4) Pada ayat (1), (2) dan (3) apabila tidak diindahkan oleh yang bersangkutan maka akan diberikan sanksi organisasi sesuai tingkatan strukturalnya.
- (5) Sanksi organisasi yang dimaksudkan ayat (4) adalah surat peringatan pertama (SP1), peringatan kedua (SP2) dan surat peringatan ketiga (SP3), apabila tidak diindahkan, maka yang bersangkutan dikenakan Pergantian Antar Waktu dari jabatannya yang baru.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan atau Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat GMNI dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Peraturan Dewan Pimpinan Pusat ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 5 Juni 2018  
Pukul : 22.51 WIB

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA  
(GMNI)**

ttd.

ttd.

Robaytullah Kusuma Jaya  
**Ketua Umum**

Clance Teddy  
**Sekretaris Jenderal**